

PENETAPAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LEBAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK Nomor :
06/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENETAPAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 191 sampai dengan pasal 195 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum menetapkan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
bahwa alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
bahwa penetapan alokasi kursi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lebak ;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

Menetapkan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 50 (lima puluh) kursi.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Januari 2018
Lampiran 1 halaman